

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 2****TAHUN 2007****SERI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 2 TAHUN 2007****TENTANG****PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yuncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka untuk mewujudkan segenap kebutuhan, kemampuan dan potensi yang ada dalam menunjang penyelenggaraan

sistem pendidikan di Kabupaten Purwakarta, perlu dibangun komitmen bersama diantara para penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, TLNRI Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TNRI Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (LNRI Tahun 1990 Nomor 35, TLNRI Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LNRI Tahun 1990 Nomor 36, TLNRI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (LNRI Tahun 1998 Nomor 90, TLNRI Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LNRI Tahun 1990 Nomor 37, TLNRI Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (LNRI Tahun 1998 Nomor 91, TLNRI Nomor 3764);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (LNRI Tahun 1991 Nomor 94, TLNRI Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1994 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, TLNRI Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2005 Nomor 41, TLNRI Nomor 4496)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah (LDKP Tahun 2004 Nomor 21 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

BUPATI PURWAKARTA

dan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN DI KABUPATEN PURWAKARTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dalam terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Sistem pendidikan di Kabupaten Purwakarta adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan di Kabupaten Purwakarta.
3. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
5. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
8. Kantor Departemen Agama adalah Departemen Agama Kantor Kabupaten Purwakarta.
9. Penyelenggara pendidikan adalah pengelola sekolah, pemerintah daerah, tenaga kependidikan dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

11. Kurikulum Lokal adalah kurikulum yang disusun dan disesuaikan dengan potensi, keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
16. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disebut MBS adalah model manajemen pendidikan yang memberdayakan potensi dan kebutuhan satuan pendidikan.
17. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
18. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
19. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mitra kerja pengelola pendidikan yang dibentuk di setiap sekolah/madrasah atau beberapa sekolah/madrasah negeri atau swasta dilingkungan Kabupaten Purwakarta.
20. Peranserta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
21. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

22. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Visi

Pasal 2

Visi Pendidikan adalah : Purwakarta sebagai kabupaten yang unggul dalam pendidikan di Jawa Barat.

Bagian Kedua Misi

Pasal 3

Misi Pendidikan adalah :

1. Meningkatkan perluasan akses dan pemerataan pendidikan bermutu di Kabupaten Purwakarta.
2. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan.
4. Mengembangkan pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersendikan iman dan taqwa.
5. Mengembangkan kualitas pendidikan berbasis masyarakat.
6. Mengembangkan tenaga pendidikan yang profesional.
7. Mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan pendidikan adalah membangun peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggungjawab serta memiliki kesadaran akan nilai-nilai budaya lokal.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa;
- b. Sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. Sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. Mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- f. Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV RUANG LINGKUP PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Jenis, jenjang dan jalur pendidikan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Penyelenggaraan jenis, jenjang dan jalur pendidikan diatur dengan peraturan bupati yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas guru, konselor, pustakawan, laboran, tenaga tata usaha, pengawas dan penilik serta jabatan fungsional lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam pendidikan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap guru wajib memiliki kemampuan membimbing, mengajar dan melatih serta memiliki kehendak yang kuat untuk senantiasa memajukan kualitas pendidikan, menunjukkan pengabdian yang tinggi serta komitmen dan kesungguhan demi kepentingan peserta didik.

Pasal 8

Tenaga pendidik dan/atau guru pada setiap jenjang pendidikan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya berijazah dan atau memiliki sertifikat :

- (1) D4 atau S1 Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Lain, Psikologi atau Sertifikat Profesi Guru untuk Pendidikan Anak Usia Dini; pada jenjang Pendidikan Anak pada Usia Dini;

- (2) D4 atau S1 SD/MI, Pendidikan lain, Psikologi atau memiliki Sertifikat Profesi Guru SD/MI SD/MI; pada jenjang pendidikan SD/MI.
- (3) D4 atau S1 sesuai dengan program pendidikan mata pelajaran yang diajarkan atau Sertifikat Profesi Guru untuk SMP/MTs; pada jenjang pendidikan SMP/MTs.
- (4) D4 atau S1 sesuai dengan program pendidikan mata pelajaran yang diajarkan, Sertifikat Profesi Guru untuk SMA/MA; pada jenjang pendidikan SMA/MA.
- (5) D4 atau S1 Program Pendidikan Khusus sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau Sertifikat Guru untuk SDLB, SMPLB, SMALB; pada jenjang pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB
- (6) D4 atau S1 sesuai program pendidikan/mata diklat yang diajarkan atau memiliki Sertifikat Guru SMK/MAK; pada jenjang pendidikan SMK/MAK.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan guru menjadi PNS dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penempatan guru PNS pada sekolah negeri/swasta ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari sekolah atas pertimbangan Komite Sekolah/Madrasah yang bersangkutan;
- (3) Pengangkatan guru pada sekolah swasta ditetapkan dengan keputusan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pertimbangan oleh Komite Sekolah/Madrasah;
- (4) Guru non PNS yang mengajar pada satuan pendidikan berhak mendapatkan kontrak kerja yang ditanda tangani setiap awal tahun ajaran baru dengan sepengetahuan Komite Sekolah/Madrasah;
- (5) Tenaga pendidik bidang pendidikan agama harus menganut agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik;
- (6) Tenaga pendidik di bidang keterampilan, kesenian dan olah raga dapat diangkat dari ahli yang sesuai dengan bidangnya;

- (7) Alih tugas/mutasi tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap tenaga kependidikan berhak untuk :
 - a. Mendapat rasa aman serta perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa, baik karena alam maupun perbuatan manusia, selama melaksanakan tugas mendidik di dalam maupun diluar lingkungan sekolah;
 - b. Memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas dan kesejahteraan yang layak, wajar, dan proporsional;
 - c. Mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan profesi;
 - d. Menjalin hubungan, jaringan dan berorganiasi dalam rangka pemberdayaan dan aktualisasi diri.
- (2) Tenaga kependidikan baik dilingkungan dinas maupun departemen agama berhak mendapat tunjangan dari pemerintah daerah;
- (3) Kepada tenaga pendidik non PNS yang diangkat oleh bupati, diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Guru tetap yayasan dan guru tidak tetap berhak mendapatkan tambahan penghasilan dari pemerintah daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (5) Guru yang mengajar didaerah terpencil berhak mendapatkan tunjangan khusus dari pemerintah daerah.

BAB VI KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
- (2) Persyaratan sebagaimana ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (3) Pengangkatan kepala sekolah pada sekolah negeri, ditetapkan oleh bupati atas usulan dari Dinas Pendidikan;
- (4) Pengangkatan Kepala Sekolah pada lembaga swasta ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan atas pertimbangan Komite Sekolah/Madrasah;
- (5) Pengangkatan guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada lembaga swasta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Kepala Sekolah dijabat oleh seorang guru untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya jika yang bersangkutan berprestasi.
- (7) Khusus untuk Kepala Sekolah yang berprestasi istimewa dengan tanpa tenggang waktu dapat ditugaskan kembali di sekolah lain.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (9) Jabatan kepala sekolah tidak boleh dirangkap dalam jabatan struktural.
- (10) Persyaratan, mekanisme dan prosedur pemilihan/seleksi kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (11) 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan kepala sekolah berakhir, bupati mempersiapkan calon pengganti.

BAB VII PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Setiap pengelola lembaga pendidikan wajib memberikan kesempatan bersekolah pada calon peserta didik yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan penerimaan peserta didik disusun oleh pihak sekolah bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah dengan mengacu pada pedoman penerimaan siswa baru.

- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Bupati melalui usulan Dinas Pendidikan dan Departemen Agama berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pendidikan.
- (4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada satuan pendidikan swasta dan sekolah internasional ditetapkan oleh pengelola pendidikan masing-masing.
- (5) Apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4), kepada penanggungjawab sekolah dikenakan sanksi.
- (6) Tata tertib sekolah dan sanksi dirumuskan dan ditetapkan oleh sekolah bersama Komite Sekolah/Madrasah.
- (7) Khusus untuk penerimaan siswa baru pada jenjang pendidikan SMP/MTs, calon peserta didik yang beragama Islam harus memiliki ijazah Madrasah Diniyyah yang teknis pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB VIII KURIKULUM, BAHASA DAN JAM BELAJAR

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan pada kurikulum nasional dan kurikulum lokal.
- (2) Kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kurikulum wajib dan kurikulum lokal pilihan yang ditetapkan oleh pengelola sekolah dengan persetujuan Komite Sekolah/Madrasah berdasarkan potensi, kebutuhan dan kemampuan sekolah.
- (3) Kurikulum lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi baca tulis Al Qur'an dan Bahasa Sunda yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kurikulum lokal pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh pengelola satuan pendidikan.

Bagian Kedua Bahasa

Pasal 14

- (1) Bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Khusus di lingkungan sekolah, sekurang-kurangnya satu hari dalam seminggu pengelola sekolah dan peserta didik menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa komunikasi.
- (3) Dalam keadaan tertentu, bahasa asing dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.
- (4) Sekolah internasional berhak menentukan sendiri Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Jam Belajar

Pasal 15

- (1) Jam belajar pada setiap jenjang pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
- (2) Pada jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para peserta didik dilarang untuk berada diluar lingkungan sekolah, kecuali atas seijin pengelola sekolah.

BAB IX BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

- (2) Pemerintah daerah memberikan subsidi yang bersumber dari APBD bagi satuan pendidikan yang telah memiliki Komite Sekolah/Madrasah secara adil dan transparan.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara *Block Grant* (langsung pada pihak sekolah) dengan sepengetahuan Komite Sekolah/Madrasah.
- (4) Biaya pendidikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan musyawarah Komite Sekolah/Madrasah dengan tidak memberatkan orang tua siswa.
- (5) Komite Sekolah/Madrasah dapat menggali sumber pembiayaan dari masyarakat dalam bentuk sumbangan dan sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
- (6) Pengelolaan biaya pendidikan disekolah harus sesuai dengan program yang telah ditentukan serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada Komite Sekolah/Madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB X BUKU DAN SERAGAM SEKOLAH

Bagian Kesatu Buku

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan buku sumber pelajaran untuk kepentingan proses belajar mengajar.
- (2) Buku penunjang pelajaran tidak bersifat wajib untuk dimiliki.
- (3) Pengadaan buku penunjang pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan/atau orang tua siswa.
- (4) Pihak penerbit buku penunjang pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya bisa berubah/berganti jika terjadi perubahan kurikulum.

Bagian Kedua Seragam Sekolah

Pasal 18

- (1) Seragam wajib sekolah :
 - a) SD/MI adalah putih merah.
 - b) SMP/MTs adalah putih biru.
 - c) SMA, SMK dan MA adalah putih abu-abu.
 - d) Baju pramuka untuk semua jenjang
- (2) Seragam wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjenis celana panjang dan/atau rok panjang, baju lengan panjang serta berjilbab bagi peserta didik perempuan yang beragama Islam.
- (3) Sekolah berwenang menentukan seragam khas masing-masing sebanyak satu jenis atas persetujuan Komite Sekolah/Madrasah selama tidak memberatkan orang tua siswa.
- (4) Seragam khas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah sekurang-kurangnya setelah 6 (enam) tahun.
- (5) Pengadaan seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui koperasi sekolah.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Orang tua peserta didik berhak memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

- (2) Orang tua peserta didik wajib memberikan pengawasan terhadap anak-anaknya pada pelaksanaan jam belajar sebagaimana dimaksud Pasal 15.
- (3) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang tua peserta didik memberlakukan jam wajib belajar bagi anak-anaknya pada pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib.

Pasal 20

- (1) Masyarakat berhak berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Komite Sekolah/Madrasah;
- (2) Masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pemerintah daerah wajib :
 - a. menyediakan perpustakaan di setiap kecamatan yang pengelolaannya diserahkan kepada SKPD yang membidangnya.
 - b. memberikan pelayanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 - c. mengalokasikan dana pendidikan dalam APBD sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
 - d. menjamin pelaksanaan/penyelenggaraan pendidikan bagi setiap anak yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun;

BAB XII MANAJEMEN PENDIDIKAN

Pasal 22 Penyelenggaraan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sekolah negeri.
- (3) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan melalui organisasi yang berbentuk badan hukum.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memiliki kekhususan tertentu harus mengacu pada sistem pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan bantuan sumberdaya pendidikan dari pemerintah.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus berdasarkan pada sistem pembelajaran menurut jenis, jenjang, program dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pendidikan wajib ditunjang oleh sistem administrasi yang tertib berdasarkan prinsip manajemen terbuka serta memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
- (2) Sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Tanah/lahan yang memadai;
 - b. Bangunan layak pakai, terdiri atas : ruang belajar, ruang kesehatan, ruang guru, tempat ibadah dan kamar kecil;
 - c. Perpustakaan;
 - d. Lapangan bermain;
 - e. Ruang laboratorium.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 24 Pengelolaan

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan dengan model MBS.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari model MBS.
- (3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip transparan dan akuntabel terhadap semua para penyelenggara pendidikan di lingkungan sekolah.
- (4) MBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip musyawarah mufakat.
- (5) Pengelola sekolah sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah (untuk SD/MI), dan 3 orang wakil kepala sekolah (SMP/MTs/SMA/MA/SMK).
 - b. Guru mata pelajaran.
 - c. Guru BP dan kelompok fungsional.
 - d. Komite Sekolah/Madrasah.
 - e. Tata Usaha.
- (6) Pengelolaan satuan pendidikan dipimpin oleh kepala sekolah

Pasal 25 Dewan Pendidikan

- (1) Dewan Pendidikan adalah lembaga mitra kerja pemerintah daerah;
- (2) Wewenang Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Memberikan pertimbangan, saran, usulan, nasihat dan pemikiran tentang kebijakan penyelenggaraan pendidikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya;

- b. Memberikan pertimbangan, pemikiran, usulan dan saran kepada masyarakat dan atau penyelenggara pendidikan dan/atau pengelola sekolah ;
- c. Memberikan pertimbangan pemberian honor dan tunjangan bagi tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal kabupaten.

Pasal 26

- (1) Persyaratan keanggotaan dan mekanisme pemilihan anggota Dewan Pendidikan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Masa kepengurusan Dewan Pendidikan adalah selama 5 (lima) tahun;
- (3) Dewan Pendidikan dapat mengangkat Tim Asistensi dan Tim Pakar sebagai nara sumber yang membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota Dewan Pendidikan yang kualifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan ;
- (4) Dewan Pendidikan mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan secara musyawarah.

Pasal 27

Dalam pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenangnya, Dewan Pendidikan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah.

Pasal 28

Komite Sekolah/Madrasah

- (1) Komite Sekolah/Madrasah adalah mitra kerja sejajar kepala sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan dan atau beberapa satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (2) Komite Sekolah/Madrasah tidak mempunyai hubungan hirarkhis dengan Dewan Pendidikan maupun lembaga pemerintahan ;

- (3) Komite Sekolah/Madrasah dapat mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan Dewan Pendidikan, atau pihak-pihak yang dibutuhkan dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (4) Setiap Komite Sekolah/Madrasah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan secara musyawarah.

Pasal 29

- (1) Komite Sekolah/Madrasah berwenang untuk :
 - a. Menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan dan pengembangan satuan pendidikan bersama-sama dengan pengelola sekolah;
 - b. Mengevaluasi pengelolaan pendidikan;
 - c. Memberikan pertimbangan, pemikiran, nasehat, usul dan saran-saran kepada pengelola pendidikan;
 - d. Memberikan pertimbangan mengenai calon kepala sekolah kepada penyelenggara pendidikan;
 - e. Memberikan pertimbangan mengenai penugasan wakil kepala sekolah;
 - f. Memberikan pertimbangan mengenai penugasan tenaga kependidikan;
 - g. Bersama-sama pihak pengelola sekolah merumuskan tata tertib sekolah;
 - h. Bersama-sama pihak pengelola sekolah merumuskan sistem penerimaan siswa baru atau pindahan ;
 - i. Menyusun RAPBS, memonitor dan mengevaluasi realisasi APBS serta keuangan sekolah lainnya.
- (2) Penetapan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah berdasarkan kepada AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4);
- (3) Masa kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah adalah selama 3 (tiga) tahun.

BAB XIII PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN DAN AKREDITASI

Bagian Kesatu Pengendalian Mutu Pendidikan

Pasal 30

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.

Pasal 31

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dapat dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian kedua Akreditasi

Pasal 33

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDIRIAN DAN PENGGABUNGAN SEKOLAH

Bagian Kesatu Pendirian Sekolah

Pasal 34

- (1) Pendirian sekolah pada jenis dan jenjang tertentu harus seijin bupati dengan mempertimbangkan rekomendasi dari dinas pendidikan.
- (2) Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs.) dan Madrasah Aliyah (MA) mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur dan syarat-syarat pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggabungan Sekolah

Pasal 35

- (1) Dalam keadaan tertentu, Dinas Pendidikan dapat melakukan penggabungan dua atau tiga satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan yang sama.

- (2) Penyelenggara pendidikan yang menghentikan kegiatan penyelenggaraan pendidikannya bertanggungjawab atas kelangsungan belajar peserta didik yang masih terdaftar.
- (3) Pendirian dan penggabungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pemetaan sekolah yang ditetapkan oleh bupati.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XVI SANKSI

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dan Pasal 19 ayat (3) peraturan daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 21 diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 9 Pebruari 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

DUDUNG B SUPARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 2 SERI

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 9 Pebruari 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,
Ttd.

DUDUNG B SUPARDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 2 SERI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MOHAMAD RIFAI,SH.
NIP. 010 169 040

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 2 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA

I. UMUM.

Penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut tentu harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran menjadi paradigma pembelajaran.

Perbedaan substansial antara paradigma pengajaran dan paradigma pembelajaran terletak pada peran yang dilaksanakan oleh pendidik dan peserta didik. Pada paradigma pengajaran, lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya, sementara pada paradigma pembelajaran, peserta didik lebih banyak diberi kesempatan untuk mengembangkan segenap potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya dan masyarakat.

Selain perubahan paradigma pendidikan, peran manusia juga mengalami perubahan, yang semula sebagai sumber daya pembangunan berubah menjadi subjek pembangunan secara utuh. Dengan demikian, pendidikan harus mampu membentuk manusia seutuhnya yang digambarkan sebagai manusia yang memiliki karakteristik personal yang memahami dinamika psiko-sosial dan lingkungan kulturalnya. Keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial-kulturalnya diharapkan dapat menumbuhkan individu sebagai pribadi sekaligus selaku anggota masyarakat mandiri yang berbudaya, sejalan dengan proses pentahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritual peserta didik dalam memahami sesuatu, mulai dari tahapan paling sederhana dan bersifat eksternal sampai dengan tahapan rumit dan bersifat internal berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan kulturalnya.

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan visi dan misi pendidikan di Kabupaten Purwakarta, diperlukan acuan dasar bagi setiap penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang antara lain meliputi kriteria-kriteria tertentu dalam berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan dasar yang diakomodir dalam peraturan daerah ini merupakan standar dalam penyelenggaraan pendidikan dan dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu, selain itu dimaksudkan pula sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jenis, jenjang dan jalur pendidikan adalah jenis, jenjang dan jalur pendidikan formal.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pendidikan yang bermutu diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Besaran honorarium bagi guru non PNS dalam ketentuan ini dapat disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "ahli di bidangnya" dibuktikan melalui sertifikat atau keterangan yang dikeluarkan oleh pihak/lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat dan atau keterangan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Kriteria "berprestasi" dibuktikan melalui penilaian yang berlaku bagi kepala sekolah sesuai jenjang pendidikan.

Ayat (7)

Kriteria "berprestasi istimewa" dibuktikan melalui penilaian yang berlaku bagi kepala sekolah sesuai jenjang pendidikan dengan penilaian rata-rata istimewa.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi/karakteristik dan sosial budaya masyarakat serta peserta didik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hari yang dikhususkan untuk menggunakan bahasa Sunda di lingkungan sekolah, ditetapkan oleh pengelola sekolah masing-masing.

Ayat (3)

Yang dimaksud "dalam keadaan tertentu" adalah, apabila pada kegiatan belajar mengajar, materi pelajaran yang diberikan merupakan pelajaran bahasa asing.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

- Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
 - Ayat (6)
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Ayat (1)
 - Buku sumber pelajaran yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah adalah buku-buku yang pelajarannya diujikan dalam Ujian Akhir Nasional (UAN).
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 18
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Pengelolaan satuan pendidikan meliputi perencanaan program, penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, penilaian hasil belajar dan pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR
.....